



P E N E T A P A N

Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

MUCHLASON, tempat/Tanggal Lahir Mojokerto, 01 Februari 1964 Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jl. Dr Sutomo RT 01 RW 06 Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Mojokerto, 01 Februari 1964 yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Tafsir dengan Munawaroh, sebagaimana terurai didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-08082023-0026** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 08 Agustus 2023.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon menggunakan data tahun kelahiran **01 Februari 1964** dan sampai saat ini Pemohon masih menggunakan data tahun kelahiran **01 Februari 1964**, sesuai dengan buku nikah, ijazah, dan kutipan akta kelahiran.
3. Bahwa dahulu ketika Pemohon dalam mengajukan pengurusan Paspor, ternyata dalam Paspor milik Pemohon sebagaimana Paspor Nomor: **P 551989** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 21 Mei

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca **01 Februari 1969**, Tahun Kelahiran Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca **01 Februari 1964**.

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon Pada Data Keimigrasian dari yang semula tertulis dan terbaca **01 Februari 1969**, menjadi tertulis dan terbaca **01 Februari 1964**.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon pada Data Imigrasi (Passport), maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Pemohon dalam Paspor milik Pemohon sebagaimana Paspor Nomor: **P 551989** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 21 Mei 2007, dari yang semula tertulis dan terbaca **01 Februari 1969**, menjadi tertulis dan terbaca **01 Februari 1964**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri atau Kantor Imigrasi terdekat, tentang Perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon Pada Data Keimigrasian perihal penulisan pada Tahun Kelahiran Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3506170102640002 atas nama MUCHLASON, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Paspor Nomor P 551989 Atas Nama MUCHLASON yang tertulis tanggal kelahiran 1 FEB 1969, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506 LT 08082023 0026 atas nama MUCHLASON, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506170812104236 tanggal 08-08-2023 atas nama MUCHLASON, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Bangkalan nama MUCHLASON, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar Kabupaten Kediir Nomor 323/8/XI/1994 atas nama MUCHLASON dan NUNING SULISTYORINI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pelem Nomor 475/820/418.76.07/2023 atas nama MUCHLASON, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi RAHMAN ARIS SARJANA dengan LUKMAN BASORI;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di dalam Paspor Nomor **P 551989** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 21 Mei 2007, terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun **1969**, Tahun Kelahiran yang benar adalah tertulis dan terbaca Tahun **1964**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Mojokerto, 1 Februari 1964, dari suami istri yang bernama Tafsir dan Munawaroh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506 – LT – 08082023 - 0026 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri bertanggal 8 Agustus 2023, Bukti Surat P-3;

Menimbang, bahwa dalam mengurus Paspor Pemohon, ternyata dalam Paspor milik Pemohon sebagaimana Paspor Nomor **P 551989** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 21 Mei 2007, terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca Tahun **1969** (Bukti Surat P-2), Tahun Kelahiran yang benar adalah tertulis dan terbaca Tahun **1964** (Bukti Surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran di dalam Paspor Pemohon agar sesuai dengan penulisan di dokumen Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr Sutomo RT 01 RW 06 Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/ identitas seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena Paspor Nomor P 551989 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tertanggal 21 Mei 2007 (Bukti Surat P-2) telah habis masa berlakunya disamping itu juga didalam Paspor

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat kesalahan tahun lahir Pemohon, yang seharusnya tahun lahir Pemohon adalah 1 Februari 1964 hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, bahwa tujuan Pemohon untuk membuat Paspor saat ini hanya semata-mata sebagai dokumen keimigrasian dalam melaksanakan/menunaikan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan tahun kelahiran diatas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon dalam Paspor milik Pemohon sebagaimana Paspor Nomor **P 551989** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 21 Mei 2007, dari yang tertulis dan terbaca Tahun **1969**, menjadi tertulis dan terbaca Tahun **1964**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 29 Agustus 2023**, oleh Dwiyantoro, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Gita Triyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Gita Triyanto Nurchahyo, S.E., S.H.

Dwiyantoro, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)